JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Rekonstruksi good corporate governance dalam perspektif ekonomi syariah untuk meningkatkan integritas tata kelola perusahaan

Este Fania[1)*], Ropingi el Ishaq[2)]
[1, 2] Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia
Email: faniaeste310801@gmail.com[1)*]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kerangka ekonomi Islam guna meningkatkan integritas tata kelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG konvensional lebih menekankan pada kepatuhan prosedural, namun masih lemah dalam dimensi etika dan spiritualitas. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya maqashid syariah, menghadirkan tata kelola berbasis nilai yang mengintegrasikan akuntabilitas moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Model hasil rekonstruksi memperkuat integritas tata kelola melalui internalisasi nilai-nilai etis dan akuntabilitas yang berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa GCG berbasis Islam memberikan kerangka tata kelola yang lebih komprehensif dalam mendukung praktik perusahaan yang berkelanjutan dan terpercaya.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Ekonomi Islam, Integritas, Maqashid Syariah*

Abstract

This study aimed to reconstruct Good Corporate Governance (GCG) within the framework of Islamic economics to enhance corporate governance integrity. The study applied a qualitative method using a systematic literature review of scholarly journals, books, and institutional reports. The results showed that conventional GCG principles emphasise procedural compliance but lack ethical and spiritual dimensions. Islamic economic principles, particularly maqashid sharia, introduce value-based governance that integrates moral accountability, justice, and social responsibility. The reconstructed model strengthens governance integrity through internalised ethical values and stakeholder-oriented accountability. This study concludes that Islamic-based GCG provides a more comprehensive governance framework that supports sustainable and trustworthy corporate practices.

Keywords: *Good Corporate Governance, Islamic Economics, Integrity, Maqashid Sharia*

Pendahuluan

Perkembangan lingkungan bisnis global mendorong perusahaan untuk memperkuat sistem tata kelola yang mampu menjaga stabilitas, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha. *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi instrumen penting dalam mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Karsono, 2023). Penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan perusahaan (Utami & Yusniar, 2020). Namun, dalam praktiknya, implementasi *Good Corporate Governance* masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan lemahnya integritas, inkonsistensi kebijakan, serta dominasi kepentingan tertentu dalam pengambilan keputusan. Fenomena tersebut terlihat dari masih tingginya kasus pelanggaran etika bisnis, manipulasi laporan keuangan, serta penyalahgunaan wewenang oleh manajemen perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

penerapan *Good Corporate Governance* belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem tata kelola yang berlandaskan nilai integritas.

Menurut (OECD, 2015), prinsip *Good Corporate Governance* yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas sering kali hanya diterapkan secara administratif tanpa disertai internalisasi nilai etika yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan konvensional cenderung menekankan aspek prosedural daripada substansi moral dalam tata kelola perusahaan. Permasalahan tersebut diperkuat oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa lemahnya integritas dalam tata kelola perusahaan disebabkan oleh rendahnya kesadaran etika individu dan organisasi (Uci Rosalinda et al., 2022). Jensen dan Meckling (1976:308) menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan dapat memicu perilaku oportunistik yang merugikan perusahaan (Sukendri & Setiadi, 2023). Sementara itu, Freeman (1984:45) menegaskan bahwa perusahaan sering kali mengabaikan kepentingan stakeholder lain di luar pemegang saham, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pengelolaan perusahaan (Audu, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa teori dan praktik *Good Corporate Governance* konvensional masih memiliki keterbatasan dalam membangun sistem yang berorientasi pada keadilan dan keseimbangan.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah menawarkan pendekatan alternatif yang lebih komprehensif dalam tata kelola perusahaan. Ekonomi syariah tidak hanya menekankan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga mengintegrasikan nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. (M. Umer Chapra, 2008)menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat melalui penerapan nilai moral yang kuat. Dengan demikian, pendekatan syariah memiliki potensi untuk memperkuat integritas dalam tata kelola perusahaan. Konsep maqashid syariah juga memberikan kontribusi penting dalam membangun kerangka tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan. Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Paryadi, 2021).

Dalam konteks perusahaan, prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Dusuki dan Abdullah (2007:29) menjelaskan bahwa integrasi maqashid syariah dalam tata kelola perusahaan mampu meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder (Febriadi, 2017). Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan prinsip *Good Corporate Governance* dengan nilai-nilai ekonomi syariah masih terbatas. Sebagian besar penelitian masih memisahkan antara konsep tata kelola konvensional dan prinsip syariah, sehingga belum menghasilkan model yang komprehensif. Padahal, kebutuhan akan sistem tata kelola yang berintegritas semakin mendesak, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatnya tuntutan stakeholder terhadap transparansi dan etika bisnis. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana merekonstruksi konsep *Good Corporate Governance* agar tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam praktik tata kelola perusahaan (Hendra & Halbadika Fahlevi, 2024a). Pendekatan konvensional yang bersifat mekanistik perlu disempurnakan dengan pendekatan berbasis nilai agar mampu menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan berintegritas.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka konseptual yang mampu menggabungkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan nilai-nilai ekonomi syariah secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekonstruksi Good Corporate Governance dalam perspektif ekonomi syariah guna meningkatkan integritas tata kelola perusahaan. Fokus utama

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

penelitian ini adalah mengidentifikasi kelemahan *Good Corporate Governance* konvensional, menganalisis prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan, serta merumuskan model integratif yang dapat diterapkan dalam praktik perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep tata kelola perusahaan berbasis syariah, serta kontribusi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola. Kegunaan penelitian ini mencakup dua aspek utama. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai Good Corporate Governance dengan memasukkan perspektif ekonomi syariah sebagai pendekatan alternatif. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola yang lebih berintegritas melalui internalisasi nilai-nilai etika.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan tata kelola perusahaan berbasis nilai. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan urgensi tersebut, rekonstruksi Good Corporate Governance dalam perspektif ekonomi syariah menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem tata kelola yang tidak hanya efektif secara struktural, tetapi juga kuat secara moral. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan integritas yang selama ini menjadi kelemahan utama dalam praktik tata kelola perusahaan.

Kajian Teori

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (Dwi et al., 2025). Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai krisis keuangan dan skandal korporasi yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas (Firdaus et al., 2025). Menurut KNKG (2006:5), *Good Corporate Governance* memiliki lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk menciptakan sistem tata kelola yang sehat dan berkelanjutan (Firdaus et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai etika yang mendalam. Secara teoritis, *Good Corporate Governance* didukung oleh beberapa pendekatan utama. Agency theory menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer sebagai hubungan kontraktual yang rentan terhadap konflik kepentingan. Jensen dan Meckling (1976:308) menyatakan bahwa manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi apabila tidak diawasi secara efektif.

Oleh karena itu, *Good Corporate Governance* hadir sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan konflik tersebut. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena hanya menekankan aspek kontrol dan insentif ekonomi tanpa memperhatikan dimensi moral individu. Selain itu, stakeholder theory memberikan perspektif yang lebih luas dengan menempatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai pihak yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Freeman (1984:46) menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat aspek keadilan dalam *Good Corporate Governance*, namun tetap belum mengintegrasikan nilai spiritual sebagai dasar perilaku organisasi.

Dengan demikian, kedua teori tersebut masih memiliki keterbatasan dalam membangun sistem tata kelola yang berintegritas tinggi. Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif. Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip tauhid, yang menekankan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Prinsip ini melahirkan nilai-nilai dasar seperti

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

amanah (kepercayaan), adl (keadilan), ihsan (kebaikan), dan maslahah (kemanfaatan). Chapra (2008:29) menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan melalui integrasi nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, tata kelola perusahaan dalam perspektif syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial. Nilai amanah menjadi konsep kunci dalam tata kelola berbasis syariah. Amanah menuntut setiap individu dalam organisasi untuk menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Hal ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih mengandalkan sistem pengawasan eksternal.

Dalam perspektif syariah, pengawasan internal yang berbasis pada kesadaran spiritual menjadi faktor utama dalam menjaga integritas (Azima et al., 2024). Selain itu, nilai keadilan (adl) menuntut perusahaan untuk memperlakukan seluruh stakeholder secara proporsional, tanpa diskriminasi atau eksploitasi (Suliswanto et al., 2024). Konsep maqashid syariah juga memiliki peran penting dalam pengembangan tata kelola perusahaan (Permatasari et al., 2023). Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazali (dalam Dusuki & Abdullah, 2007:29) menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus mengarah pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Dalam konteks perusahaan, maqashid syariah dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kebijakan strategis, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat (Febriadi, 2017). Integrasi antara GCG dan maqashid syariah menghasilkan pendekatan tata kelola yang lebih holistik (Paryadi, 2021). Jika *Good Corporate Governance* konvensional menekankan pada struktur dan mekanisme, maka pendekatan syariah menambahkan dimensi nilai dan tujuan(Prabowo, 2019). Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan etika. Menurut Dusuki dan Abdullah (2007:32), penerapan maqashid syariah dalam tata kelola perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas sosial dan memperkuat legitimasi perusahaan di mata masyarakat.

Selain itu, konsep integritas dalam tata kelola perusahaan menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan konsistensi antara nilai, kebijakan, dan tindakan (Tamrin, 2021). Menurut OECD (2015:15), integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Tanpa integritas, sistem tata kelola akan kehilangan kredibilitas dan efektivitasnya. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa integritas masih menjadi tantangan dalam praktik *Good Corporate Governance*. Banyak perusahaan yang secara formal telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, tetapi masih terlibat dalam praktik tidak etis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menginternalisasi nilai integritas ke dalam budaya organisasi. Dalam konteks ini, ekonomi syariah memberikan solusi melalui pendekatan berbasis nilai. Integritas tidak hanya dibangun melalui sistem, tetapi juga melalui kesadaran individu yang berlandaskan nilai spiritual. Chapra (2008:35) menegaskan bahwa moralitas individu merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi *Good Corporate Governance* dalam perspektif syariah menjadi relevan untuk mengatasi kelemahan sistem konvensional. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep *Good Corporate Governance* konvensional dan kebutuhan akan tata kelola yang berintegritas. *Good Corporate Governance* konvensional cenderung fokus pada aspek struktural, sementara ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengembangkan model

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

rekonstruksi *Good Corporate Governance* yang menggabungkan prinsip-prinsip tersebut untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih berintegritas dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual berbasis studi literatur (Satriawan, 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengembangan konsep dan rekonstruksi Good Corporate Governance dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai teori serta temuan penelitian terdahulu secara mendalam dan sistematis (Sugiyono, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif berdasarkan sintesis literatur yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan proses pengumpulan dan analisis literatur, yaitu melalui penelusuran sumber ilmiah yang tersedia secara daring maupun luring. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai publikasi akademik, seperti jurnal internasional bereputasi, buku teks, laporan lembaga resmi, serta dokumen kebijakan terkait Good Corporate Governance dan ekonomi syariah (L.J. Moleong, 2022). Fokus utama penelitian ini adalah konsep Good Corporate Governance dalam perspektif konvensional dan syariah, serta integrasinya dalam meningkatkan integritas tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, objek penelitian adalah konsep, teori, dan prinsip tata kelola perusahaan, sedangkan subjek penelitian berupa literatur ilmiah yang relevan dan kredibel.

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2022). Peneliti menggunakan kata kunci seperti Good Corporate Governance, Islamic corporate governance, maqashid syariah, dan corporate integrity dalam proses pencarian literatur. Tahap kedua adalah seleksi literatur berdasarkan relevansi, kualitas, dan kontribusi terhadap topik penelitian. Literatur yang dipilih merupakan sumber yang memiliki kredibilitas tinggi dan telah melalui proses peer-review. Tahap ketiga adalah pengelompokan literatur berdasarkan tema utama, seperti prinsip *Good Corporate Governance*, teori pendukung, nilai-nilai ekonomi syariah, serta konsep integritas tata kelola. Tahap terakhir adalah sintesis dan analisis untuk menghasilkan kerangka konseptual yang terintegrasi (Sugiyono, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen tertulis. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan (Yusriani, 2022). Teknik ini dipilih karena mampu memberikan informasi yang mendalam serta memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai perspektif yang ada dalam literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep utama, menemukan pola hubungan antarvariabel, serta mengevaluasi kesesuaian antara teori dan praktik (Sugiyono, 2022). Peneliti kemudian melakukan interpretasi terhadap temuan yang diperoleh untuk merumuskan model rekonstruksi *Good Corporate Governance* dalam perspektif ekonomi syariah. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan berulang untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas dan konsistensi yang tinggi(Mouwn Erland, 2020). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kontribusi teoritis yang kuat serta memberikan dasar yang relevan bagi pengembangan tata kelola perusahaan yang berintegritas.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis literatur yang sistematis terhadap berbagai konsep *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip ekonomi syariah, serta kajian terkait integritas tata kelola perusahaan. Analisis menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara konsep *Good Corporate Governance* konvensional dengan kebutuhan tata kelola yang berintegritas tinggi. Kesenjangan ini menjadi dasar dalam merumuskan rekonstruksi *Good Corporate Governance* berbasis nilai-nilai ekonomi syariah.

Meskipun model rekonstruksi *Good Corporate Governance* berbasis syariah menawarkan solusi yang komprehensif, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan tingkat pemahaman dan komitmen terhadap nilai syariah di dalam organisasi. Tanpa komitmen yang kuat, internalisasi nilai menjadi sulit dilakukan. Selain itu, lingkungan bisnis global yang kompetitif sering kali mendorong perusahaan untuk lebih fokus pada profit dibandingkan nilai etika (Hendra & Halbadika Fahlevi, 2024b). Kondisi ini dapat menghambat penerapan prinsip syariah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari regulator dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai syariah dalam *Good Corporate Governance* tetap memiliki relevansi yang tinggi. Pendekatan ini mampu menjawab kelemahan sistem konvensional dan memberikan arah baru dalam pengembangan tata kelola perusahaan yang berintegritas. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa rekonstruksi *Good Corporate Governance* dalam perspektif ekonomi syariah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan integritas tata kelola perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat sistem, tetapi juga membangun nilai yang menjadi fondasi utama dalam keberlanjutan organisasi.

Keterbatasan *Good Corporate Governance* Konvensional

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* konvensional pada dasarnya telah memiliki kerangka yang jelas dalam mengatur tata kelola perusahaan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Namun, implementasi prinsip tersebut cenderung bersifat prosedural dan administratif. OECD (2015:14) menegaskan bahwa banyak perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, bukan sebagai kebutuhan internal untuk membangun integritas organisasi. Pendekatan ini menimbulkan beberapa kelemahan. Pertama, kepatuhan yang bersifat formal menyebabkan perusahaan hanya berfokus pada pemenuhan standar minimum tanpa memperhatikan kualitas implementasi. Kedua, kurangnya internalisasi nilai etika menyebabkan perilaku oportunistik tetap terjadi. Jensen dan Meckling (1976:312) menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan dapat mendorong tindakan yang merugikan perusahaan jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Selain itu, pendekatan konvensional lebih menekankan kontrol eksternal dibandingkan pembentukan karakter internal. Hal ini menyebabkan sistem tata kelola menjadi bergantung pada mekanisme pengawasan, seperti audit dan regulasi. Ketika pengawasan melemah, potensi penyimpangan meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* konvensional belum mampu menciptakan sistem yang berkelanjutan dalam menjaga integritas.

Kebutuhan Rekonstruksi Berbasis Nilai

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan integritas tidak cukup dilakukan melalui mekanisme struktural. Diperlukan pendekatan berbasis nilai yang mampu membentuk perilaku individu dalam organisasi. Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan kerangka yang relevan karena mengintegrasikan aspek moral, etika, dan spiritual dalam aktivitas

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

ekonomi. Chapra menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan moralitas sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan ekonomi (M. Umer Chapra, 2008). Hal ini berarti bahwa setiap tindakan dalam perusahaan harus mempertimbangkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, rekonstruksi *Good Corporate Governance* berbasis syariah tidak hanya berfokus pada sistem, tetapi juga pada pembentukan nilai dalam organisasi.

Integrasi Prinsip *Good Corporate Governance* dengan Nilai Ekonomi Syariah

Rekonstruksi *Good Corporate Governance* dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip konvensional dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Integrasi ini menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam tata kelola perusahaan. Pertama, prinsip transparansi diperkuat dengan nilai kejujuran (sidq). Dalam perspektif syariah, transparansi tidak hanya berarti keterbukaan informasi, tetapi juga kejujuran dalam menyampaikan fakta. Informasi yang disajikan harus bebas dari manipulasi dan distorsi. Hal ini meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Kedua, prinsip akuntabilitas dikaitkan dengan nilai amanah. Dalam ekonomi syariah, akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal kepada pemegang saham, tetapi juga vertikal kepada Tuhan. Konsep ini memperkuat tanggung jawab individu dalam menjalankan tugas. Dusuki dan Abdullah (2007:30) menyatakan bahwa konsep amanah mampu meningkatkan kesadaran etika dalam organisasi. Ketiga, prinsip responsibilitas diintegrasikan dengan konsep maslahah. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan. Setiap kebijakan harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Keempat, prinsip independensi diperkuat dengan nilai keadilan (adl). Keputusan harus diambil secara objektif tanpa adanya intervensi atau konflik kepentingan. Keadilan menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara berbagai pihak. Kelima, prinsip kewajaran (fairness) dikaitkan dengan nilai ihsan. Ihsan mendorong perusahaan untuk tidak hanya berlaku adil, tetapi juga memberikan yang terbaik kepada stakeholder. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan lingkungan sekitarnya.

Peran Maqashid Syariah dalam Rekonstruksi *Good Corporate Governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan. Maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka evaluasi yang memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan selaras dengan tujuan kemaslahatan (Pramana, 2019). Dalam konteks tata kelola, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Perlindungan terhadap akal (hifz al-aql) mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) berkaitan dengan keselamatan kerja dan kesejahteraan karyawan (Suliswanto et al., 2024). Dengan mengintegrasikan maqashid syariah, perusahaan dapat menciptakan sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep sustainable business yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Model Rekonstruksi *Good Corporate Governance* Berbasis Syariah

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi *Good Corporate Governance* berbasis syariah yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu dimensi struktural, dimensi nilai, dan dimensi tujuan. Dimensi struktural mencakup penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* konvensional sebagai dasar sistem tata kelola. Dimensi ini tetap penting karena memberikan kerangka operasional yang jelas. Dimensi nilai mencakup internalisasi nilai-nilai syariah, seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Dimensi ini berfungsi untuk membentuk perilaku individu dalam organisasi. Dimensi tujuan mencakup penerapan maqashid syariah sebagai arah dalam pengambilan keputusan. Dimensi ini memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan memberikan manfaat yang luas. Ketiga dimensi ini saling terkait dan membentuk sistem tata kelola yang komprehensif. Model ini tidak hanya mengandalkan mekanisme kontrol, tetapi juga mengintegrasikan nilai dan tujuan dalam organisasi.

Implikasi terhadap Integritas Tata Kelola

Rekonstruksi *Good Corporate Governance* berbasis syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan integritas tata kelola perusahaan. Integritas terbentuk melalui internalisasi nilai moral yang kuat dalam organisasi. Hal ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih mengandalkan pengawasan eksternal. Integrasi nilai syariah meningkatkan kesadaran individu terhadap tanggung jawab yang diemban. Setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan aspek etika dan moral. Hal ini mengurangi potensi terjadinya fraud dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, peningkatan integritas juga berdampak pada kepercayaan stakeholder. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang berintegritas cenderung mendapatkan legitimasi yang lebih tinggi dari masyarakat. Hal ini penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa konsep Good Corporate Governance (GCG) konvensional belum sepenuhnya mampu membangun integritas tata kelola perusahaan secara optimal. Keterbatasan utama terletak pada pendekatan yang cenderung berorientasi pada aspek struktural dan kepatuhan administratif, tanpa diimbangi dengan internalisasi nilai etika dan moral. Kondisi ini menyebabkan praktik tata kelola sering kali bersifat formalistik dan belum mampu mencegah terjadinya perilaku oportunistik secara efektif. Rekonstruksi *Good Corporate Governance* dalam perspektif ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan prinsip tata kelola konvensional dengan nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Integrasi ini diperkuat melalui penerapan maqashid syariah sebagai kerangka tujuan yang memastikan setiap kebijakan perusahaan berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan. Model rekonstruksi yang dihasilkan mencakup tiga dimensi utama, yaitu dimensi struktural, dimensi nilai, dan dimensi tujuan, yang saling terintegrasi dalam membentuk sistem tata kelola yang lebih holistik. Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif ekonomi syariah mampu memperkaya konsep *Good Corporate Governance* dengan menambahkan dimensi etika dan spiritual sebagai fondasi tata kelola perusahaan.

Sementara itu, implikasi praktis menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan integritas, kepercayaan stakeholder, serta keberlanjutan usaha melalui penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem tata kelola. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan konseptual berbasis literatur, sehingga belum menguji model secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model rekonstruksi *Good Corporate Governance* berbasis syariah melalui pendekatan empiris pada berbagai sektor industri, khususnya perusahaan berbasis syariah, guna memperoleh validitas yang lebih kuat dan relevansi praktis yang lebih luas.

Referensi

Audu, M. (2024). Corporate Philanthropy And Business Reputation: A Comparative Study Of Cooperative Societies In The Federal Polytechnic, Idah. *International Journal Of Business And Management Research*, *Vol. 5 No.2*.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Azima, A. F., Aristi, M. D., & Ramashar, W. (2024). Pengaruh Csrr Dan Gcg Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (Jebs)*, *4*(5). Https://Doi.Org/10.47233/Jebs.V4i5.1995

Dwi, P., Fitria, H., Alzulin, O., Uus Nursyamsu, C. A., & Holiawati. (2025). Sejarah Gcg Di Indonesia (1998-2023): Membangun Kepatuhan Dan Kesadaran Perusahaan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, *9*(21).

Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *1*(2), 231–245.

Firdaus, A., Mariana, Diana, Alfianti, J., Saputra, R., & Aztari, A. M. (2025). Pengaruh Gcg Dan Csr Dalam Meningkatkan Kinerja. *Owner*, *9*(2).

Hendra, H., & Halbadika Fahlevi, A. (2024a). Implementation Of Good Corporate Governance (Gcg) Principles In Pdam Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*. Https://Doi.Org/10.30589/Proceedings.2024.1052

Hendra, H., & Halbadika Fahlevi, A. (2024b). Implementation Of Good Corporate Governance (Gcg) Principles In Pdam Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*. Https://Doi.Org/10.30589/Proceedings.2024.1052

Karsono, B. (2023). Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency Dan Fairness (Literature Review). *Dinasti International Journal Of Management Science*, *4*(5). Https://Doi.Org/10.31933/Dijms.V4i5.1860

L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. *Rake Sarasin*, (Maret).

M. Umer Chapra. (2008). The Islamic Vision Of Development In The Light Of Maqasid Al-Shariah. *Occasional Papers Series 15*.

Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Number March).

Oecd. (2015). Adult Education Level. *Organisation For Economic Co-Operation And Development Education: Database*.

Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, *4*(2).

Permatasari, K. I., Permatasari, N. A. P., & Djasuli, M. (2023). Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (Jemb)*, *1*(2). Https://Doi.Org/10.47233/Jemb.V1i2.459

Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Prespektif Islam. *Qistie*, *11*(2). Https://Doi.Org/10.31942/Jqi.V11i2.2592

Pramana, D. Dkk. (2019). Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, *7*(1), 2615–2622.

Satriawan, N. (2023). *Pengertian Metode Penelitian Dan Jenis-Jenis Metode Penelitian*. Ranah Research.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd Ed.). Cv. Alfabeta.

Sukendri, W., & Setiadi, P. B. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Inisiasi Dividen Perusahaan Di Indonesia. *Cakrawala Repositori Imwi*, *6*(2). Https://Doi.Org/10.52851/Cakrawala.V6i2.301

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Suliswanto, M. S. W., Mahyudi, Mohd., & Nizam Barom, Mohd. (2024). A Critical Analysis Of The Existing Maqasid-Based Welfare Index. *Journal Of Contemporary Maqasid Studies*, *3*(1). Https://Doi.Org/10.52100/Jcms.V3i1.113

Tamrin, K. (2021). Premarital Check Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *3*(1). Https://Doi.Org/10.37680/Almanhaj.V3i1.435

Uci Rosalinda, U., Cris Kuntadi, & Rachmat Pramukty. (2022). Literature Review Pengaruh Gcg, Csr Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *3*(6). https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i6.1108

Utami, R., & Yusniar, M. W. (2020). Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening). *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, *11*(2). https://doi.org/10.18860/em.v11i2.8922

Yusriani, Y. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Number March).